BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pendamping Proses Produk Halal UIN Antasari Banjarmasin

1. Profil Lembaga Pendamping

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UIN Antasari dibentuk sebagai upaya mendukung percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, khususnya di Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Lembaga ini berperan sebagai fasilitator yang membantu pelaku usaha dalam memahami prosedur sertifikasi halal, baik dari segi administrasi, teknis, maupun pemenuhan standar halal sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam pelaksanaannya, LP3H tidak hanya bertugas memberikan informasi dan pendampingan, tetapi juga melakukan sosialisasi secara berkala kepada para pelaku UMKM agar mereka memahami pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk dan memperluas pangsa pasar, terutama bagi konsumen Muslim yang semakin selektif dalam memilih produk halal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua LP3H UIN Antasari, lembaga ini memiliki dua jalur utama dalam membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikasi halal, yaitu melalui program *self declare* dan jalur reguler. Program *self declare* ditujukan bagi UMKM yang memenuhi kriteria tertentu, seperti menggunakan bahan baku yang sudah jelas kehalalannya dan tidak memiliki risiko kontaminasi dengan bahan non-

halal. Melalui program ini, pelaku UMKM bisa mendapatkan sertifikasi halal secara gratis dengan proses yang lebih cepat. Sementara itu, jalur reguler ditujukan bagi UMKM yang membutuhkan verifikasi lebih mendalam terkait proses produksi mereka. Dalam jalur ini, LP3H akan membantu pelaku usaha dalam menyiapkan dokumen administrasi, memastikan kelayakan tempat produksi, serta mendampingi saat proses audit oleh auditor halal dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Selain sebagai fasilitator, LP3H UIN Antasari juga berperan dalam meningkatkan literasi halal di kalangan UMKM dengan mengadakan pelatihan, seminar, dan konsultasi teknis terkait standar halal. Kendala yang sering dihadapi oleh UMKM, seperti kurangnya pemahaman dalam penggunaan sistem pendaftaran online (SIHALAL), keterbatasan dokumen legalitas usaha, serta kebingungan dalam memenuhi standar produksi halal, menjadi fokus utama pendampingan oleh LP3H. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan semakin banyak pelaku UMKM yang terdorong untuk mendapatkan sertifikasi halal sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka dan memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional maupun internasional.

2. Peran dan Fungsi dalam Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal menjadi faktor penting dalam industri makanan, minuman, kosmetik, dan berbagai produk lainnya yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim. Dengan adanya sertifikasi ini, konsumen dapat merasa lebih aman dan yakin bahwa produk yang mereka gunakan telah memenuhi

standar kehalalan yang ditetapkan oleh otoritas berwenang. Namun, bagi pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), proses sertifikasi sering kali dianggap rumit dan memerlukan pemahaman khusus mengenai regulasi yang berlaku. Di sinilah peran Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) menjadi sangat krusial. LP3H hadir untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar mereka dapat memahami serta memenuhi persyaratan sertifikasi halal dengan lebih mudah dan efisien. Dengan adanya bimbingan dari LP3H, UMKM tidak hanya mendapatkan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal, tetapi juga terbantu dalam menghadapi tantangan administratif dan teknis yang sering menjadi kendala utama dalam proses pendaftaran.

Sebagai lembaga pendamping, LP3H menjalankan berbagai tugas strategis mulai dari sosialisasi, edukasi, hingga asistensi administratif dan teknis bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi halal. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk seminar, pelatihan, serta penyuluhan langsung kepada UMKM agar mereka memahami manfaat dan urgensi sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk mereka di pasar. Selain itu, LP3H juga memberikan pendampingan teknis dalam proses pengajuan sertifikasi melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Bagi banyak UMKM, sistem digital ini masih cukup membingungkan, sehingga bimbingan dari LP3H sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pendaftaran dapat dilakukan dengan benar. Tidak

hanya itu, LP3H juga membantu dalam aspek administratif, seperti pengurusan dokumen yang diperlukan, verifikasi bahan baku, hingga pendampingan saat audit halal dilakukan. Dengan adanya peran LP3H, diharapkan semakin banyak UMKM yang dapat memperoleh sertifikasi halal, sehingga produk mereka memiliki daya saing yang lebih kuat baik di pasar lokal maupun global.

Menurut Teori Institutional Isomorphism yang dikemukakan oleh DiMaggio dan Powell (1983), organisasi yang berperan sebagai fasilitator, seperti LP3H, mengalami tekanan normatif untuk menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga otoritatif, dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). LP3H UIN Antasari, sebagai salah satu lembaga pendamping yang beroperasi di Kota Banjarmasin, memiliki kewajiban untuk menyesuaikan metode dan pendekatannya agar sesuai dengan regulasi yang berlaku, sekaligus memastikan bahwa UMKM dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPJPH.

Dalam wawancara dengan salah satu pendamping LP3H UIN Antasari, diperoleh informasi mengenai peran utama lembaga ini dalam sertifikasi halal. Salah satu pendamping menyatakan:

> "LP3H UIN Antasari berperan sebagai fasilitator dalam mendukung UMKM agar lebih mudah mendapatkan sertifikasi halal. Kami bertugas untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam memahami persyaratan sertifikasi, membantu proses administrasi, serta melakukan verifikasi awal sebelum diajukan ke BPJPH. Kami juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan MUI."

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa LP3H tidak hanya bertugas sebagai pendamping teknis dalam pendaftaran halal tetapi juga berperan sebagai mediator antara UMKM dan lembaga terkait. Hal ini sejalan dengan konsep Teori Servqual (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988), yang menyatakan bahwa keberhasilan sebuah layanan sangat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan yang diberikan, mulai dari aspek keandalan, ketanggapan, jaminan, empati, hingga aspek nyata (tangible).

Berdasarkan analisis di atas, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UIN Antasari memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai lembaga pendamping, LP3H tidak hanya membantu pelaku usaha dalam memahami prosedur sertifikasi halal tetapi juga bertindak sebagai fasilitator utama dalam menjembatani komunikasi antara UMKM dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Banyak pelaku usaha yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses informasi terkait regulasi halal, sehingga peran LP3H menjadi sangat krusial dalam memberikan edukasi dan pendampingan yang komprehensif. Dengan adanya LP3H, proses sertifikasi halal yang sebelumnya dianggap rumit dapat menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh UMKM, terutama dalam aspek administrasi dan teknis yang sering kali menjadi kendala utama.

Selain itu, LP3H UIN Antasari juga turut aktif dalam memberikan bimbingan teknis dan konsultasi kepada UMKM yang ingin memperoleh sertifikasi halal, baik melalui program *self declare* maupun jalur reguler. Program *self declare* diperuntukkan bagi UMKM dengan risiko rendah yang memenuhi kriteria tertentu, sedangkan jalur reguler mengharuskan verifikasi lebih mendalam, termasuk audit dari LPH. Dalam pelaksanaannya, LP3H berperan dalam membantu pelaku usaha dalam melengkapi dokumen yang diperlukan, memastikan bahan baku yang digunakan telah terverifikasi kehalalannya, serta mendampingi mereka dalam setiap tahapan proses sertifikasi. Dengan adanya sinergi antara LP3H, BPJPH, MUI, dan para pelaku UMKM, diharapkan lebih banyak usaha kecil yang mampu mendapatkan sertifikasi halal, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar produk halal baik di dalam negeri maupun di tingkat global.

B. Problem yang Dihadapi Lembaga Pendamping Proses Produk Halal UIN Antasari dalam Meningkatkan Pendaftaran Halal oleh Pelaku Usaha UMKM di Kota Banjarmasin

Sertifikasi halal merupakan aspek penting bagi pelaku usaha, terutama bagi UMKM yang bergerak di sektor makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi. Namun, dalam implementasinya, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UIN Antasari menghadapi berbagai kendala dalam meningkatkan jumlah pendaftaran halal oleh UMKM di Kota Banjarmasin. Kendala ini mencakup kurangnya pemahaman pelaku usaha, kendala

administratif, keterbatasan sumber daya pendamping, serta hambatan teknis dalam sistem pendaftaran online.

Menurut Teori Planned Behavior yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), perilaku seseorang dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

1. Sikap terhadap perilaku, sejauh mana individu memiliki penilaian positif atau negatif terhadap perilaku tersebut.
2. Norma subjektif, persepsi individu terhadap tekanan sosial yang mendorong atau menghalangi mereka untuk melakukan suatu perilaku.
3. Kontrol perilaku yang dirasakan, sejauh mana individu merasa memiliki kemampuan atau kendali untuk melakukan perilaku tersebut.

Dalam konteks pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ketiga faktor ini dapat menjelaskan rendahnya partisipasi dalam proses sertifikasi halal. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sikap positif terhadap pentingnya sertifikasi halal karena mereka belum memahami manfaat jangka panjangnya. Norma subjektif juga lemah karena dorongan dari lingkungan sekitar—baik dari konsumen, komunitas, maupun asosiasi usaha—masih belum cukup kuat untuk menumbuhkan kesadaran kolektif tentang keharusan sertifikasi. Sementara itu, kontrol perilaku yang dirasakan cenderung rendah karena pelaku usaha merasa proses sertifikasi rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Dengan demikian, pendekatan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal sebaiknya tidak hanya fokus pada penyuluhan informasi semata, tetapi juga melibatkan strategi untuk memperkuat ketiga komponen utama dalam teori ini, misalnya dengan memberikan insentif, pelatihan teknis, dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung kepatuhan terhadap standar halal. Faktor ini menjadi tantangan utama bagi LP3H dalam meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam sertifikasi halal.

1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Pelaku UMKM tentang Sertifikasi Halal

 Salah satu kendala utama yang dihadapi Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UIN Antasari dalam meningkatkan pendaftaran sertifikasi halal oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kurangnya pemahaman mereka tentang urgensi sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha yang masih beranggapan bahwa selama bahan baku yang mereka gunakan berasal dari sumber yang halal, maka produk mereka otomatis dianggap halal tanpa perlu mengurus sertifikasi resmi. Padahal, dalam sistem Jaminan Produk Halal (JPH), kehalalan suatu produk harus dibuktikan melalui proses verifikasi yang komprehensif dan diakui secara hukum. Tanpa adanya sertifikasi resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), status halal suatu produk tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak dapat dijadikan

jaminan bagi konsumen. Hal inilah yang menjadi tantangan besar bagi LP3H dalam memberikan edukasi dan pendampingan secara menyeluruh kepada pelaku UMKM agar menyadari pentingnya legalitas halal sebagai bentuk perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing usaha. Padahal, sertifikasi halal bukan hanya sekadar memastikan kehalalan bahan baku, tetapi juga mencakup proses produksi, kebersihan peralatan, serta jaminan bahwa produk tidak terkontaminasi dengan bahan non-halal selama proses pembuatannya. Minimnya pemahaman ini menyebabkan rendahnya inisiatif pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi, sehingga LP3H harus bekerja lebih keras dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas jangkauan pasar mereka.

Selain kurangnya kesadaran, sebagian besar pelaku UMKM juga memiliki keterbatasan informasi mengenai prosedur dan manfaat sertifikasi halal. Beberapa dari mereka menganggap bahwa proses pengajuan sertifikasi halal itu rumit, memakan waktu lama, dan membutuhkan biaya yang besar. Padahal, dengan adanya program self declare yang difasilitasi oleh BPJPH, UMKM yang memenuhi kriteria tertentu bisa mendapatkan sertifikasi halal secara gratis dan dalam waktu yang lebih singkat. Namun, karena keterbatasan akses terhadap informasi ini, banyak pelaku usaha yang tidak memanfaatkan peluang tersebut. Untuk mengatasi kendala ini, LP3H UIN Antasari terus

berupaya meningkatkan sosialisasi, baik melalui seminar, lokakarya, maupun pendampingan langsung kepada UMKM. Dengan edukasi yang lebih intensif, diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang memahami pentingnya sertifikasi halal dan terdorong untuk segera mengurusnya guna meningkatkan daya saing produk mereka di pasar lokal maupun global. Hal ini ditegaskan dalam wawancara dengan salah satu pendamping LP3H:

> "Banyak UMKM yang masih menganggap bahwa sertifikasi halal tidak terlalu penting bagi usaha mereka. Mereka berpikir bahwa pelanggan tidak terlalu peduli dengan sertifikat, padahal sebenarnya banyak konsumen yang lebih percaya pada produk bersertifikat halal. Kurangnya pemahaman inilah yang membuat banyak UMKM enggan mengurus sertifikasi."

Pernyataan ini sejalan dengan Teori Diffusion of Innovation (Rogers, 2003), yang menyatakan bahwa suatu inovasi atau kebijakan baru akan mengalami hambatan dalam adopsi apabila kelompok sasaran belum memahami manfaatnya secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif agar pelaku UMKM memahami bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing produk mereka di pasar.

Teori dari Ajzen (1991) tentang Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa perilaku pelaku usaha dalam mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal sangat dipengaruhi oleh pemahaman, norma sosial, dan kendali perilaku yang mereka miliki. Oleh karena itu, rendahnya kesadaran ini menjadi penghambat utama dalam proses

sertifikasi. Seperti diterangkan oleh pelaku usaha makanan ringan ibu Soraya menyampaikan:

> "Saya pikir produk saya sudah halal karena saya hanya menggunakan bahan-bahan alami. Tapi setelah mendengar sosialisasi dari LP3H, saya baru tahu bahwa ada aspek lain yang harus diperhatikan, seperti kebersihan alat produksi dan penyimpanan bahan baku."

Sementara itu, seorang pengusaha minuman tradisional bapak Ahmad menambahkan:

> "Saya ingin mendaftar sertifikasi halal, tetapi saya belum yakin apakah itu benar-benar diperlukan untuk usaha saya. Pelanggan saya juga tidak pernah menanyakan sertifikasi ini, jadi saya merasa tidak terlalu mendesak."

Selain itu, pelaku usaha roti ibu Dini menyatakan:

> "Saya pernah mendengar tentang sertifikasi halal, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara mengurusnya dan apakah prosesnya rumit atau tidak. Kalau ada pendampingan yang lebih jelas, mungkin saya akan mempertimbangkan untuk mendaftar."

Hasil wawancara dengan pelaku UMKM menunjukkan bahwa banyak yang belum memahami manfaat sertifikasi halal. Beberapa responden menyatakan bahwa mereka menganggap sertifikasi halal hanya diperlukan bagi produk yang berbasis daging atau makanan olahan tertentu. Kurangnya pemahaman UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal menjadi tantangan besar bagi LP3H UIN Antasari. Banyak pelaku usaha yang masih menganggap sertifikasi ini tidak terlalu mendesak. Untuk mengatasi permasalahan ini, LP3H perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada UMKM mengenai manfaat sertifikasi halal, baik dari segi kepercayaan konsumen maupun daya saing produk di pasar.

2. Kendala Administratif dan Regulasi dalam Proses Pendaftaran

Selain kurangnya kesadaran, kendala administratif juga menjadi hambatan utama dalam proses pendaftaran sertifikasi halal bagi UMKM. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki dokumen legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), atau izin edar dari BPOM. Padahal, dokumen-dokumen ini merupakan persyaratan wajib dalam pengajuan sertifikasi halal, terutama untuk jalur reguler. Ketidaktahuan atau ketidaksiapan dalam mengurus dokumen ini membuat banyak UMKM tertunda dalam memperoleh sertifikasi halal. Beberapa pelaku usaha bahkan masih menjalankan bisnis mereka secara informal tanpa adanya legalitas usaha yang jelas. Hal ini menjadi tantangan bagi Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UIN Antasari, karena sebelum membantu proses sertifikasi halal, mereka harus terlebih dahulu mendampingi UMKM dalam mengurus legalitas dasar usaha mereka.

Selain itu, proses administrasi pendaftaran halal melalui platform digital Sistem Informasi Halal (SIHALAL) juga menjadi tantangan bagi UMKM yang belum terbiasa dengan teknologi atau memiliki keterbatasan akses internet. Banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam mengunggah dokumen, mengisi formulir secara online, atau memahami tahapan verifikasi yang harus dilewati. LP3H UIN Antasari berupaya mengatasi kendala ini dengan memberikan

bimbingan teknis dan asistensi administratif kepada UMKM, baik melalui pelatihan langsung maupun pendampingan individu. Namun, karena jumlah pendamping yang terbatas dan banyaknya pelaku usaha yang membutuhkan bantuan, proses ini tidak selalu bisa berjalan cepat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara LP3H, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya untuk mempercepat penyelesaian kendala administratif ini agar lebih banyak UMKM yang dapat memperoleh sertifikasi halal dan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar nasional maupun internasional.

Pendamping LP3H UIN Antasari menyatakan:

> "Kami sering menemukan UMKM yang belum memiliki dokumen usaha yang lengkap. Banyak dari mereka yang belum memahami pentingnya legalitas usaha, sehingga mengalami kesulitan saat ingin mengurus sertifikasi halal."

Dari hasil wawancara dengan pendamping halal, ditemukan bahwa banyak pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengakses dan mengisi formulir pendaftaran di SIHALAL. Beberapa kendala yang sering dialami meliputi:

a. Tidak memiliki dokumen legal usaha seperti NIB (Nomor Induk Berusaha) atau izin PIRT.
b. Kesulitan dalam mengunggah dokumen persyaratan ke sistem online.

Salah satu pelaku UMKM yang bergerak di bidang minuman herbal bapak Ahmad menyampaikan:

> "Saya sebenarnya ingin mendaftar, tapi syaratnya terlalu banyak. Saya belum punya NIB dan PIRT, dan mengurusnya butuh waktu lama."

Pengusaha makanan ringan ibu soraya juga menyampaikan kendala yang serupa:

> "Biaya untuk mengurus dokumen usaha cukup besar bagi usaha kecil seperti saya. Selain itu, saya tidak tahu harus mulai dari mana untuk mengurus semua persyaratan ini."

Seorang pelaku usaha roti ibu Dini menambahkan:

> "Saya pernah mencoba mengurus sertifikasi halal, tetapi saya harus bolak-balik mengurus dokumen. Saya berharap ada bantuan lebih lanjut dari pihak terkait."

Menurut teori birokrasi Weber (1947), sistem administrasi yang kompleks dapat menghambat efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, kendala administratif ini menjadi faktor utama yang memperlambat proses sertifikasi halal bagi UMKM. Kendala administratif dan biaya menjadi tantangan bagi UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki dokumen yang diperlukan, dan biaya yang harus dikeluarkan menjadi beban tambahan. LP3H UIN Antasari dapat membantu mengatasi kendala ini dengan memberikan bimbingan lebih intensif serta mencari solusi pembiayaan bagi UMKM yang terkendala biaya.

3. Keterbatasan Sumber Daya Pendamping dan Hambatan Teknis

Keterbatasan jumlah pendamping menjadi tantangan dalam mempercepat proses sertifikasi halal bagi UMKM. Dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha yang ingin mendaftar, kebutuhan

akan tenaga pendamping yang kompeten juga semakin besar. Meskipun sertifikasi halal bagi UMKM dapat diakses secara gratis melalui skema self declare, banyak pelaku usaha yang masih menghadapi kendala finansial dalam memenuhi persyaratan seperti perubahan bahan baku atau proses produksi yang sesuai standar halal.

Pendamping LP3H UIN Antasari menyatakan:

> "Kami memiliki jumlah pendamping yang terbatas, sementara UMKM yang membutuhkan bantuan semakin banyak. Dengan jumlah pendamping yang tidak mencukupi, tentu akan memperlambat proses pendaftaran."

Salah satu pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan ringan Ibu Soraya mengatakan:

> "Saya sudah mencoba mendaftar sendiri, tetapi karena sulit, saya berharap ada pendampingan lebih lanjut. Sayangnya, saya belum mendapat bantuan yang cukup."

Seorang penjual obat tradisional bapak Ahmad juga menambahkan:

> "Proses online menggunakan SIHALAL cukup membingungkan. Saya sempat kesulitan dalam mengunggah dokumen dan memahami istilah-istilah di dalamnya."

Sementara itu, seorang pelaku usaha roti Ibu Dini menyatakan:

> "Saya sebenarnya ingin daftar, tetapi terkadang sistem SIHALAL mengalami error, sehingga saya harus mencoba beberapa kali. Ini cukup merepotkan bagi saya yang tidak terlalu paham teknologi."

Berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha, keterbatasan jumlah pendamping dan hambatan teknis dalam sistem SIHALAL menjadi tantangan besar dalam sertifikasi halal. LP3H perlu menambah

jumlah pendamping serta memberikan pelatihan bagi UMKM agar mereka lebih paham dalam menggunakan sistem pendaftaran online. Beberapa menyebutkan bahwa mereka harus mengganti bahan baku yang lebih mahal untuk memenuhi standar halal. Ini sejalan dengan teori ekonomi usaha kecil (Schaper, 2016) yang menyatakan bahwa keterbatasan modal sering menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha kecil.

C. Strategi Lembaga Pendamping Proses Produk Halal UIN Antasari dalam Meningkatkan Pendaftaran Halal oleh Pelaku Usaha UMKM di Kota Banjarmasin

Ada 2 Strategi lembaga pendamping proses produk Halal UIN Antasari yaitu:

a. Sosialisasi dan Edukasi sebagai Kunci Peningkatan Kesadaran UMKM

Dalam rangka mendorong peningkatan pendaftaran sertifikasi halal oleh pelaku UMKM di Kota Banjarmasin, LP3H UIN Antasari menerapkan strategi utama berupa sosialisasi dan edukasi. Kegiatan ini dilakukan secara rutin melalui pelatihan langsung maupun seminar daring untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal dan prosedur pengajuannya. Sosialisasi ini tidak hanya memperkenalkan manfaat sertifikasi halal, seperti peningkatan kepercayaan konsumen dan perluasan pasar, tetapi juga membantu mengatasi hambatan awal berupa kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap mekanisme pendaftaran. LP3H juga memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menjangkau UMKM yang belum sempat menghadiri sosialisasi langsung, sehingga akses informasi dapat diperluas tanpa terhalang oleh waktu dan lokasi. Pendekatan ini selaras dengan teori Diffusion of

Innovation (Rogers, 2003), yang menekankan pentingnya edukasi dalam mengadopsi inovasi baru seperti sertifikasi halal

b. Strategi Pendampingan dan Sinergi dalam mengatasi kendala UMKM

Selain sosialisasi, LP3H UIN Antasari juga menerapkan strategi pendampingan administratif dan teknis kepada UMKM. Banyak pelaku usaha yang masih mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran, terutama dalam penggunaan sistem SIHALAL, pengisian dokumen, dan pemenuhan standar halal. Pendamping dari LP3H membantu secara langsung, membimbing pelaku usaha langkah demi langkah, sehingga proses pengajuan sertifikasi dapat terlaksana dengan baik. Strategi lainnya adalah membangun sinergi dengan lembaga terkait, seperti BPJPH, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Kolaborasi ini memungkinkan pelaku UMKM mengikuti program sertifikasi halal gratis melalui skema self declare, yang sangat membantu dalam mengurangi beban biaya. Dengan adanya koordinasi lintas lembaga ini, proses sertifikasi menjadi lebih mudah, cepat, dan terjangkau bagi pelaku usaha. Secara keseluruhan, strategi-strategi ini terbukti efektif dalam mempercepat peningkatan jumlah UMKM bersertifikat halal di Kota Banjar